



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 3949/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2019

**Pengaruh Karakteristik Komite Audit Terhadap *Tax Avoidance*
Pada Kelompok Perusahaan Manufaktur Terdaftar di Indonesia
Tahun 2017-2019**

Skripsi

Oleh

Michael Christian

2017320051

Bandung

2021



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis
Terakreditasi A
SK BAN-PT NO: 3949/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2019

Pengaruh Karakteristik Komite Audit Terhadap *Tax Avoidance* Pada Kelompok Perusahaan Manufaktur Terdaftar di Indonesia Tahun 2017-2019


Skripsi

Oleh

Michael Christian

2017320051

Pembimbing


Dr. Urip Santoso, Drs., S.E., M.M., Ak., CA.

Bandung

2021

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Administrasi Bisnis
Program Studi Administrasi Bisnis



Tanda Pengesahan Skripsi


Nama : Michael Christian
Nomor Pokok : 2017320051
Judul : Pengaruh Karakteristik Komite Audit Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Manufaktur Terdaftar di Indonesia Tahun 2017-2019

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Rabu, 21 Juni 2021
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota

Daniel Hermawan, S.AB., M.Si., MBA.

: 

Sekretaris

Dr. Urip Santoso, Drs., SE., M.M., Ak., CA.

: 

Anggota

Yoke Pribadi Kornarius, S.AB., M.Si.

:  25 July 2021

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

Format penulisan pernyataan

Pernyataan

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Michael Christian

NPM : 2017320051

Program Studi : Ilmu Administrasi Bisnis

Judul : Pengaruh Karakteristik Komite Audit Terhadap *Tax Avoidance* Pada Kelompok Perusahaan Manufaktur Terdaftar di Indonesia Tahun 2017-2019

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku. Selain itu, pengumpulan dan penggunaan data di penelitian ini telah diketahui dan seijin dari pihak yang menjadi sumber data.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung,



Michael Christian

ABSTRAK

Nama: Michael Christian

NPM : 2017320051

Judul : Pengaruh Karakteristik Komite Audit Terhadap *Tax Avoidance* Pada Kelompok Perusahaan Manufaktur Terdaftar di Indonesia Tahun 2017-2019

Perpajakan merupakan kontribusi terbesar kepada negara dan berfungsi untuk mendanai tugas-tugas pemerintah, juga pelaksanaan negara. Bagi perusahaan *go public* atau sahamnya terdaftar di Bursa Efek Indonesia, pajak dianggap sebagai bentuk penarikan secara ekonomis dari sektor privat kepada sektor publik sehingga mengurangi penghasilan perusahaan yang dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan atau aktivitas operasional lainnya. Akibatnya perusahaan berusaha menekan jumlah pembayaran pajaknya melalui celah-celah peraturan perpajakan atau *tax avoidance* dan adakalanya dilakukan hingga melebihi batas tarif yang berlaku. Komite audit adalah komite yang berperan mengawasi dan mengulas integritas aktivitas pelaporan keuangan dan efektivitas pengendalian internal, termasuk *tax avoidance*. Oleh karena itu, agar dapat menjaga kewajaran pelaksanaan *tax avoidance* dengan efektif, komite audit harus memiliki kualifikasi tertentu. Kualifikasi tersebut diatur dalam peraturan OJK dan direpresentasikan melalui karakteristik komite audit. Jika perusahaan memiliki karakteristik komite audit sesuai dengan peraturan yang berlaku atau bahkan melebihi, dapat mempengaruhi pelaksanaan *tax avoidance* di dalam perusahaan.

Penelitian ini berfokus pada pengaruh karakteristik komite audit berupa *expertise*, independensi, *overlapping membership*, dan rapat komite audit terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan dengan penghasilan yang baik agar ditemukan keberadaan *tax avoidance*, yaitu pada sektor manufaktur. Pada analisisnya digunakan analisis deskriptif, regresi linier berganda, serta pengujian hipotesis, dibantu oleh program IBM SPSS Statistics 22 untuk mengukur seberapa kuat pengaruh antara karakteristik komite audit secara parsial maupun simultan terhadap *tax avoidance*.

Hasil penelitian membuktikan bahwa independensi dan *overlapping membership* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan *expertise* dan rapat komite audit tidak ditemukan pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Dalam pengujian simultan, ditemukan *expertise*, independensi, *overlapping membership*, dan rapat komite audit secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Kata Kunci: *corporate governance*, komite audit, *tax avoidance*, *tax aggressiveness*

ABSTRACT

Name : Michael Christian
Student ID : 2017320051
Title : *The Impact of Audit Committee's Characteristics on Tax Avoidance at Listed Manufacturing Companies in Indonesia Period 2017-2019*

Taxation is the largest contribution to the state and serves to fund government tasks, as well as state implementation. For companies that go public or whose shares are listed on the Indonesia Stock Exchange, taxes are considered as a form of economic withdrawal from the private sector to the public sector, thereby reducing the company's income that can be used for financing or other operational activities. As a result, the company tries to reduce the amount of its tax payments through loopholes in tax regulations or tax avoidance and is sometimes carried out to exceed the applicable tariff limit. The audit committee is a committee whose role is to oversee and review the integrity of financial reporting activities and the effectiveness of internal controls, including tax avoidance. Therefore, in order to maintain the fairness of implementing tax avoidance effectively, the audit committee must have certain qualifications. These qualifications are regulated in OJK regulations and are represented through the characteristics of the audit committee. If the company has the characteristics of the audit committee in accordance with applicable regulations or even exceeds it, it can affect the implementation of tax avoidance in the company.

This study focuses on the effect of audit committee characteristics in the form of expertise, independence, overlapping membership, and audit committee meetings toward tax avoidance. This research was conducted on companies with good income in order to find the existence of tax avoidance, namely in the manufacturing sector. In the analysis used descriptive analysis, multiple linear regression, and hypothesis testing, assisted by the IBM SPSS Statistics 22 program to measure how strong the influence of the characteristics of the audit committee partially or simultaneously on tax avoidance.

The results of the study prove that independence and overlapping membership partially have a significant effect on tax avoidance. Meanwhile, expertise and audit committee meetings were not found to have a significant effect on tax avoidance. In simultaneous testing, it was found that expertise, independence, overlapping membership, and audit committee meetings together have a significant effect on tax avoidance.

Keywords: corporate governance, audit committee, tax avoidance, tax aggressiveness

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, berkat kasih dan karunianya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Karakteristik Komite Audit Terhadap *Tax Avoidance* Pada Kelompok Perusahaan Manufaktur Terdaftar di Indonesia Tahun 2017-2019.” Skripsi ini disusun sebagai pemenuhan syarat mengikuti sidang skripsi pada matakuliah skripsi pada program studi Ilmu Administrasi Bisnis.

Penulis juga menyadari bahwa dalam proses penyelesaian skripsi ini, tentunya penulis banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Maka dari itu, ingin penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu selama tahap penulisan skripsi ini terutama kepada :

1. Orang tua dan keluarga yang selalu memberikan dukungan selama skripsi ini disusun serta telah memberikan bantuan dan dukungan materiil.
2. Bapak Dr. Urip Santoso, Drs., S.E., M.M., Ak., CA. , selaku dosen pembimbing penulis yang telah meluangkan waktu serta tenaga untuk memberikan bimbingan, masukan, dan pengetahuannya dengan penuh kesabaran, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Vincent Yonathan Kinsey selaku teman berdiskusi dengan topik skripsi yang sama, memberikan masukan, dan dukungan kepada penulis selama menyusun skripsi ini.
4. Bapak Daniel Hermawan, S.AB., M.Si., MBA. , selaku dosen penguji yang telah meluangkan waktu serta tenaga untuk menjawab pertanyaan dan

memberikan dukungan kepada penulis ketika melaksanakan perbaikan skripsi pasca sidang.

5. Christ Evan Suhandi, Lanny Febriyani Halim, Sasha Adryani Damayanthie, Michael Swintio Halim, Uray Dery Damara, Hermus Angkasa, Billie Ebenhaezer, Christine Puji Lestari, Rita Novianti, dan beberapa nama lainnya yang mungkin tidak disebutkan selaku teman terdekat penulis selama di perkuliahan dan telah memberikan dukungan kepada penulis.
6. William Reynaldo, Raynaldo William Setiawan, Stephen Jordan, Ivan Setiawan, Joshua Johanes, Yehuda Nino, dan Roumimper Obert selaku teman sekolah penulis, yang telah memberikan waktu dan tempat mendengarkan keluh kesah penulis, memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Dr. Fransisca Mulyono, Dra., M.Si. , selaku dosen wali penulis yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepada penulis selama berkuliah di Universitas Katolik Parahyangan.
8. Bapak Yoke Pribadi Kornarius, S.AB., M.Si. , selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis Universitas Katolik Parahyangan sekaligus penguji dalam sidang.
9. Seluruh dosen Ilmu Administrasi Bisnis yang telah memberikan pengetahuan serta pengalamannya kepada penulis selama berkuliah di Universitas Katolik Parahayangan.

Penulisan Skripsi ini menjadi syarat mutlak untuk mendapatkan gelar Sarjana Administrasi Bisnis (S.AB) sehingga penulis berharap mendapat tanggapan berupa saran, komentar dan kritik sangat penting untuk skripsi penulis.

Proses penulisan Skripsi ini tidak luput dari kesalahan yang penulis buat sehingga penulis mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan ketidaknyamanan pada proses sebelum, sedang dan sesudah penulisan skripsi ini, sekian yang penulis sampaikan semoga penelitian ini bermanfaat.

Terima Kasih.

Bandung, 12 Juli 2021

Penulis,

Michael Christian

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| ABSTRAK | I |
| ABSTRACT | II |
| KATA PENGANTAR | III |
| DAFTAR ISI | VI |
| DAFTAR TABEL | IX |
| DAFTAR GAMBAR | XI |
| BAB 1 PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar belakang Masalah | 1 |
| 1.2. Rumusan Masalah | 7 |
| 1.3. Tujuan Penelitian | 8 |
| 1.4. Kegunaan Penelitian | 8 |
| 1.4.1. Bagi Peneliti | 8 |
| 1.4.2. Bagi Pembaca | 9 |
| BAB 2 KAJIAN PUSTAKA DAN METODOLOGI | 10 |
| 2.1. Kajian Pustaka | 10 |
| 2.1.1. Proses Bisnis | 10 |
| 2.1.2. Teori <i>Good Corporate Governance</i> | 12 |
| 2.1.2.1. Pengertian <i>Agency Theory</i> dan <i>Agency Problem</i> | 13 |
| 2.1.2.2. Pengertian <i>Good Corporate Governance</i> | 15 |
| 2.1.2.3. Manfaat <i>Good Corporate Governance</i> | 16 |
| 2.1.2.4. Kerangka <i>Good Corporate Governance</i> | 17 |
| 2.1.2.5. Proses <i>Corporate Governance</i> | 18 |
| 2.1.2.6. Prinsip TARIF | 19 |
| 2.1.2.7. Struktur <i>Good Corporate Governance</i> | 25 |
| 2.1.2.8. Dewan Komisaris | 28 |
| 2.1.2.9. Komite dalam Dewan Komisaris | 31 |
| 2.1.2.10. Komite Audit | 32 |
| 2.1.2.11. Karakteristik Komite Audit | 34 |
| 2.1.3. Teori-Teori Perpajakan | 43 |
| 2.1.3.1. Pengertian Pajak | 44 |
| 2.1.3.2. Sistem Pemungutan Pajak | 44 |
| 2.1.3.3. Pajak Penghasilan | 45 |
| 2.1.3.4. Objek Pajak dan Bukan Objek Pajak Penghasilan | 46 |

| | | |
|------------------------------|--|-----|
| 2.1.3.5. | Subjek Pajak dan Bukan Subjek Pajak Penghasilan... | 56 |
| 2.1.3.6. | Pembukuan | 59 |
| 2.1.3.7. | Perhitungan PPh Wajib Pajak Badan..... | 60 |
| 2.1.3.8. | Rekonsiliasi Fiskal dan Laporan Keuangan Fiskal..... | 64 |
| 2.1.3.9. | Perbedaan Tujuan Dalam Perpajakan..... | 67 |
| 2.1.3.10. | Manajemen Pajak | 68 |
| 2.1.3.11. | <i>Tax Avoidance</i> | 70 |
| 2.1.3.12. | Analisis Laporan Keuangan..... | 75 |
| 2.1.3.13. | <i>Current Effective Tax Ratio (Current ETR)</i> | 76 |
| 2.1.4. | Pengaruh Karakteristik Komite Audit Terhadap <i>Tax Avoidance</i> | 79 |
| 2.2. | Metodologi Penelitian..... | 81 |
| 2.2.1. | Metode Penelitian | 81 |
| 2.2.2. | Operasionalisasi Variabel | 81 |
| 2.2.3. | Teknik Pengumpulan Data | 85 |
| 2.2.4. | Populasi dan Sample Penelitian..... | 86 |
| 2.2.5. | Teknik Analisis Data | 94 |
| 2.2.5.1. | Deskriptif Statistik..... | 94 |
| 2.2.5.2. | Uji Asumsi Klasik | 95 |
| 2.2.5.3. | Analisis Regresi Linier Berganda..... | 98 |
| 2.2.5.4. | Pengujian Hipotesis | 99 |
| BAB 3 HASIL DAN TEMUAN | | 103 |
| 3.1. | Hasil Penelitian..... | 103 |
| 3.1.1. | Analisis Deskriptif..... | 103 |
| 3.1.1.1. | Analisis Deskriptif Karakteristik Komite Audit..... | 103 |
| 3.1.1.2. | Analisis Deskriptif <i>Tax Avoidance</i> | 108 |
| 3.1.2. | Analisis Verifikatif | 111 |
| 3.1.2.1. | Uji Asumsi Klasik | 112 |
| 3.1.2.2. | Analisis Regresi Linier Berganda..... | 118 |
| 3.1.2.3. | Koefisien Determinasi | 121 |
| 3.1.2.4. | Pengujian Secara Simultan (Uji F) | 122 |
| 3.1.2.5. | Analisis Pengaruh Expertise Terhadap <i>Tax Avoidance</i> | 124 |
| 3.1.2.6. | Analisis Pengaruh Independensi Terhadap <i>Tax Avoidance</i> | 126 |
| 3.1.2.7. | Analisis Pengaruh <i>Overlapping Membership</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> | 127 |
| 3.1.2.8. | Analisis Pengaruh Rapat Komite Audit Terhadap <i>Tax Avoidance</i> | 129 |
| 3.2. | Pembahasan Hasil Temuan..... | 131 |
| BAB 4 KESIMPULAN AKHIR | | 167 |
| 4.1. | Kesimpulan..... | 167 |

| | |
|----------------------|-----|
| 4.2. Saran | 171 |
| DAFTAR PUSTAKA | 174 |
| LAMPIRAN | 174 |

DAFTAR TABEL

| | | |
|------------|--|-----|
| Tabel 2.1 | Operasionalisasi Variabel Independen | 79 |
| Tabel 2.2 | Operasional Variabel Dependen..... | 80 |
| Tabel 2.3 | Rata-Rata NPM di Industri Barang Konsumsi Tahun 2017-2019..... | 84 |
| Tabel 2.4 | Daftar perusahaan yang terdaftar tahun 2017-2019 | 88 |
| Tabel 2.5 | Populasi Penelitian | 86 |
| Tabel 2.6 | Ketersediaan Data pada Annual Report | 89 |
| Tabel 2.7 | Kondisi Pendapatan Perusahaan | 90 |
| Tabel 3.1 | Gambaran Data <i>Expertise</i> Komite Audit | 100 |
| Tabel 3.2 | Gambaran Data Independensi Komite Audit | 102 |
| Tabel 3.3 | Gambaran Data <i>Overlapping Membership</i> Komite Audit | 103 |
| Tabel 3.4 | Gambaran Data Rapat Komite Audit | 104 |
| Tabel 3.5 | Gambaran Data <i>Tax avoidance</i> | 107 |
| Tabel 3.6 | Uji Asumsi Normalitas Model Awal | 109 |
| Tabel 3.7 | Uji Asumsi Normalitas Model Akhir | 110 |
| Tabel 3.8 | Uji Asumsi Multikolinieritas | 112 |
| Tabel 3.9 | Uji Asumsi Autokorelasi | 112 |
| Tabel 3.10 | Hasil Estimasi Regresi Linier Berganda | 115 |
| Tabel 3.11 | Koefisien Determinasi Simultan | 117 |
| Tabel 3.12 | Tabel Anova untuk menguji pengaruh simultan | 118 |
| Tabel 3.13 | Hasil uji t (pengaruh <i>expertise</i> komite audit)..... | 120 |
| Tabel 3.14 | Hasil uji t (pengaruh independensi) | 122 |
| Tabel 3.15 | Hasil uji t (pengaruh <i>overlapping membership</i>) | 124 |
| Tabel 3.16 | Hasil uji t (pengaruh rapat komite audit) | 126 |
| Tabel 3.17 | Daftar perusahaan dengan komite audit tidak aktif melaksanakan pelatihan | 137 |
| Tabel 3.18 | Daftar perusahaan dengan komite audit tidak aktif melaksanakan pelatihan | 138 |
| Tabel 3.19 | Daftar perusahaan dengan komite audit yang aktif melaksanakan pelatihan | 139 |
| Tabel 3.20 | Kondisi karakteristik Independensi perusahaan manufaktur terdaftar tahun 2017-2019 | 143 |
| Tabel 3.21 | kondisi current <i>ETR</i> pada perusahaan manufaktur terdaftar dengan 2 anggota independen | 144 |
| Tabel 3.22 | kondisi current <i>ETR</i> pada perusahaan manufaktur terdaftar dengan 1 anggota independen | 145 |
| Tabel 3.23 | kondisi <i>overlapping membership</i> pada perusahaan manufaktur terdaftar tahun 2017-2019 | 149 |
| Tabel 3.24 | kondisi current <i>ETR</i> pada perusahaan manufaktur terdaftar tanpa keberadaan <i>overlapping membership</i> | 150 |
| Tabel 3.25 | Agenda Rapat Komite Audit Pada Perusahaan Manufaktur Terdaftar Tahun 2017-2019 | 157 |

| | |
|---|-----|
| Tabel 3.26 Kondisi Pembahasan Agenda Komite Audit Pada Perusahaan Manufaktur Terdaftar Tahun 2017-2019 | 161 |
|---|-----|

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|-----|
| Gambar 2.1 Rantai aktivitas perusahaan manufaktur | 9 |
| Gambar 3.1 Grafik <i>normal probability p-plot</i> | 111 |
| Gambar 3.2 Grafik <i>scatterplot</i> uji heteroskedastisitas | 114 |
| Gambar 3.3 Grafik daerah penerimaan dan penolakan h_0 pada uji pengaruh simultan | 119 |
| Gambar 3.4 Grafik daerah penerimaan dan penolakan h_0 pada uji parsial <i>expertise</i> komite audit | 121 |
| Gambar 3.5 Grafik daerah penerimaan dan penolakan h_0 pada uji parsial independensi komite audit | 123 |
| Gambar 3.6 Grafik daerah penerimaan dan penolakan h_0 pada uji parsial <i>overlapping membership</i> anggota komite audit | 125 |
| Gambar 3.7 Grafik daerah penerimaan dan penolakan h_0 pada uji parsial rapat komite audit | 127 |

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang Masalah

Perpajakan merupakan sebuah elemen yang sangat penting dan mempengaruhi bagi negara maupun perusahaan. Perpajakan sangat penting bagi negara karena perpajakan merupakan tulang punggung rumah tangga pemerintahan. Hal ini bisa dilihat berdasarkan buku II Nota Keuangan beserta APBN 2021 pada ringkasan APBN 2016-2021 (Kementerian Keuangan, 2021:443). Dalam ringkasan APBN tersebut ditunjukkan perpajakan memberikan kontribusi pendapatan dalam negeri di tahun 2018 sebesar 78,77%. Pada tahun 2019, kontribusi pajak terhadap pendapatan negara mengalami peningkatan menjadi 79,08%. Walaupun kontribusi pajak mengalami penurunan di tahun 2020, disebutkan bahwa penyebabnya, yaitu akibat pandemi *Covid-19*. Pandemi *covid-19* menjadi pembatas dalam aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat (Kementerian Keuangan, 2021:76). Walaupun demikian, jika dilihat lebih spesifik pada tahun 2020, perpajakan tetap menjadi kontributor utama pendapatan dalam negeri sebesar 82,68%.

Akibat dari pentingnya pajak bagi negara, dijelaskan oleh Tandean & Winnie bahwa perpajakan menjadi dianggap sebuah paksaan terhadap wajib pajak. Paksaan tersebut maksudnya adalah jika wajib pajak tidak memenuhi atau kurangnya dalam pemenuhan kewajiban pajak mereka, maka akan berakibat denda. Hal ini membuat pandangan kewajiban pajak khususnya bagi perusahaan, sebagai suatu beban. Berdasarkan pandangan ini, perusahaan berusaha untuk

mengefisiensikan beban tersebut dengan berbagai upaya meminimalkan kewajiban pajaknya (Tandean & Winnie, 2016:28).

Menurut Santoso & Rahayu, dengan semakin tingginya kewajiban yang harus dibayarkan, perusahaan akan semakin berusaha untuk mengefisiensikan beban pajaknya. Salah satu upaya nyatanya adalah melalui pelaksanaan manajemen pajak dengan tujuan mengurangi atau bahkan menghilangkan kewajiban pajaknya. Menghilangkan kewajiban pajak bukan berarti semata-mata menghapusnya, tetapi memiliki arti bahwa pajak dapat dialihkan atau dibebankan kepada pihak lain. Contohnya adalah PPN yang dapat dialihkan kepada konsumen akhir dan PPh yang bisa dihindari melalui perjanjian bahwa harga yang disetujui sudah termasuk biaya PPh. Selain dari alasan tersebut, upaya pengelolaan pajak dilakukan perusahaan yang tidak merasakan secara langsung efek atas kepatuhannya membayar kewajiban pajaknya. Hal ini menyebabkan perusahaan kehilangan kepercayaan kepada pemerintah dan melakukan manajemen pajak (Santoso & Rahayu, 2019:9).

Upaya yang menghalangi pemungutan pajak bagi negara yang dilakukan perusahaan terbagi menjadi dua, yaitu perlawanan aktif dan pasif. Manajemen pajak secara aktif adalah manajemen yang terang-terangan dan dilakukan dengan sepengetahuan perusahaan tersebut. Manajemen pajak yang aktif ini kemudian dibagi lagi menjadi dua, yaitu *tax avoidance* dan *tax evasion* (Santoso & Rahayu, 2019:3).

Selanjutnya tentang *tax avoidance*, Santoso & Rahayu menjelaskan bahwa *tax avoidance* merupakan pengelolaan pajak yang dilakukan tanpa melanggar peraturan perpajakan yang ada. *Tax avoidance* memang tidak melanggar peraturan,

tetapi memanfaatkan celah (*loopholes*) pada peraturan perpajakan (Santoso & Rahayu, 2019:5). Pendapat yang sama disampaikan oleh Salehi, et al., *tax avoidance* merupakan tindakan yang legal dan boleh dilakukan oleh perusahaan.

Sebaliknya, *tax evasion* merupakan tindakan manajemen pajak yang dilakukan dengan mengabaikan atau bahkan melanggar peraturan perpajakan yang ada. Dengan demikian, *tax evasion* merupakan sebuah tindakan yang ilegal atau dilarang untuk dilakukan oleh perusahaan (Salehi, et al., 2020:119).

Walaupun *tax avoidance* tidak melanggar hukum, tetapi pelaksanaannya perlu dikelola perusahaan sehingga dijalankan manajemen dengan profesional. Dalam pelaksanaan pengelolaan tersebut, *good corporate governance* yang kemudian disingkat GCG, menjadi salah kunci sukses. Daniri menyebutkan, dengan perusahaan menerapkan GCG, memberikan kemampuan bagi perusahaan untuk mengelola aktivitasnya dikelola dengan dinamis juga *professional* (Daniri, 2014:3-4). *International Finance Corporation* menjelaskan bahwa GCG membuat perusahaan mampu untuk melakukan pengaturan. Pengaturannya berupa pembagian hak dan tanggung jawab dengan tujuan kestabilan juga nilai yang baik bagi *stakeholder*-nya. Dengan GCG, terdapat pengaturan, seperti melalui *checks and balances* dan prinsip dasar GCG (International Finance Corporation, 2018:28).

Dijelaskan oleh Daniri, dalam GCG terdapat prinsip dasar yang umum dipakai dalam perusahaan, yaitu TARIF. TARIF ini berisikan 5 prinsip dasar dalam penerapan GCG, yaitu *Transparency, Accountability, Responsibility, Independency*, dan *Fairness* (Daniri, 2014:11).

Daniri selanjutnya menjelaskan tentang prinsip ini mengharuskan pengelolaan perusahaan dilakukan dengan dasar prinsip korporasi yang sehat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu peraturan perundang-undangan yang harus diikuti oleh perusahaan adalah masalah perpajakan. Dengan mengikuti prinsip GCG tersebut, membuat *pelaksanaan tax evasion* menjadi tidak sesuai dengan prinsip GCG. Hal ini dikarenakan *tax evasion* dilakukan mengabaikan atau bahkan melanggar peraturan perpajakan yang ada menjadi berlawanan dengan GCG. Dengan demikian, pelaksanaan *tax avoidance* menjadi cara yang bisa diterima prinsip GCG. Hal ini dikarenakan *tax avoidance* dalam mengefisienkan kewajiban pajaknya, tetap mengikuti peraturan perundang-undangan pajak di Indonesia (Daniri, 2014:12).

Berdasarkan data yang dipaparkan oleh *International Finance Corporation*, badan usaha di Indonesia dalam bentuk PT dengan jumlah 22,7 juta. Perusahaan dengan bentuk PT dengan jelas diwajibkan untuk memenuhi syarat legalitasnya dan regulasi yang berlaku di Indonesia.

Salah satu regulasi yang digunakan adalah UU 40 tahun 2007, bahwa PT wajib memuat rincian dewan direksi dan komisaris perusahaan dalam anggaran dasarnya. Bahkan berdasarkan lampiran keputusan BAPEPAM-LK nomor Kep-643/BL/2012, PT yang terdaftar pada BEI diwajibkan untuk membentuk Komite Audit yang bekerja di bawah dewan komisaris (International Finance Corporation, 2018:59-60).

Tandean & Winnie mengemukakan, komite audit secara mendasar memiliki tugas untuk memastikan perusahaan menjalankan operasionalnya sesuai peraturan

berlaku. Komite audit juga harus memastikan pengelola khususnya dewan direksi menjalankan perusahaan sesuai etika bisnis, terbebas dari *fraud* dan kepentingan pribadi. Komite Audit yang terkait erat dengan peraturan dan regulasi, juga bertanggung jawab dalam pengawasan perusahaan melaksanakan peraturan perpajakan yang berlaku. Dengan demikian, komite audit harus dibuat perusahaan sesuai dengan peraturan agar komposisinya menjadi efektif untuk melaksanakan pengawasan *tax avoidance* (Tandean & Winnie, 2016:29).

Menurut Ismael & Roberts, untuk mendapatkan komite audit dengan komposisi yang baik, perusahaan harus memperhatikan karakteristik yang melekat. Karakteristik pada komite audit tersebut berupa keanggotaan komite audit, *expertise* yang dimiliki anggotanya, serta frekuensi pelaksanaan rapatnya (Ismael & Roberts, 2018:298).

Tandean & Winnie menjelaskan, pelaksanaan *tax avoidance* juga berhubungan dengan masalah agensi. Masalah agensi ini terjadi akibat manajemen memiliki kepentingan tersendiri dan berbeda dengan tujuan perusahaan. Manajemen ingin meningkatkan kompensasinya melalui laba perusahaan yang lebih tinggi, sehingga melakukan *tax avoidance* ketika laba tinggi. Sesuai dengan *executive compensation*, dengan performa kerja manajemen melalui laba tinggi, manajemen mendapatkan kompensasi keuangan berupa gaji, tunjangan, dan bonus. Berlawanan dengan kepentingan dari *shareholder* yang menginginkan pengurangan biaya pajak dengan laba yang juga lebih rendah. Dengan demikian, Komite audit bertanggung jawab mengontrol benturan kepentingan yang dilakukan oleh pihak manajemen (Tandean & Winnie, 2016:29).

Komite audit

Dengan memahami peran komite audit yang mengawasi kepatuhan, komite audit harus dibangun dengan komposisi yang tepat dan memperhatikan karakteristiknya. Komite audit yang telah dibangun dengan komposisi yang baik, memperhatikan karakteristik yang harus dimilikinya, akan bekerja dengan *professional*. Dengan demikian komite audit akan mampu untuk menerapkan *checks and balances*. Komite Audit akan mengawasi pelaksanaan TARIF, komite audit akan mampu mengawasi manajemen agar melaksanakan etika bisnis, patuh terhadap peraturan, terbebas dari *fraud*, dan kepentingan pribadi. Akibatnya manajemen akan lebih berhati-hati dan memanfaatkan *tax avoidance* secara wajar, tidak melebihi batasan yang diatur dalam peraturan pajak. Keberhasilan tata kelola yang baik dengan peran komite audit yang dibangun berdasarkan karakteristiknya, dapat dinilai ketika meminimalkan pelaksanaan *tax avoidance*, yang diukur dengan *current ETR*, yang melebihi batas tarif peraturan perpajakan.

Dalam Penelitian ini, ingin mengetahui kondisi pelaksanaan *tax avoidance* pada perusahaan terdaftar di BEI, dari banyak sektor yang dikelompokkan BEI dipilih sektor manufaktur. Pemilihan sektor manufaktur dilandasi pengertian pajak penghasilan, yaitu pajak yang dikenakan kepada penghasilan, sehingga diperlukan data perusahaan dengan penghasilan yang positif (tidak rugi). Kelompok sektor manufaktur ditemukan memiliki nilai *EPS* tertinggi pada tahun 2017, 2018, dan 2019. Menurut Gitman & Zutter, *EPS* digunakan untuk mengukur jumlah *profit* dalam suatu periode pada setiap lembar saham beredar. Perusahaan dengan harga saham yang tinggi dapat mengindikasikan *profit* yang tinggi juga (Gitman & Zutter,

2015:57). Oleh karena itu, sektor manufaktur menjadi sesuai dan dapat digunakan untuk meneliti *tax avoidance*.

Dengan demikian, dilakukan penelitian pengaruh karakteristik komite audit terhadap pelaksanaan *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur terdaftar di BEI yang diteliti.

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah, berikut ini dirumuskan pertanyaan atas masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi pelaksanaan *tax avoidance* pada kelompok perusahaan manufaktur perusahaan yang terdaftar?
2. Bagaimana kondisi *expertise* komite audit pada kelompok perusahaan manufaktur perusahaan yang terdaftar?
3. Bagaimana kondisi independensi komite audit pada kelompok perusahaan manufaktur perusahaan yang terdaftar?
4. Apakah terdapat *overlapping membership* pada kelompok perusahaan manufaktur perusahaan yang terdaftar?
5. Bagaimana frekuensi pelaksanaan rapat komite audit pada kelompok perusahaan manufaktur perusahaan yang terdaftar?
6. Apakah terdapat pengaruh unsur-unsur karakteristik komite audit secara parsial maupun simultan terhadap *tax avoidance* pada kelompok perusahaan yang terdaftar?

1.3. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, berikut adalah tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui kondisi pelaksanaan *tax avoidance* pada kelompok perusahaan manufaktur perusahaan yang terdaftar.
2. Untuk mengetahui kondisi *expertise* komite audit pada kelompok perusahaan manufaktur perusahaan yang terdaftar.
3. Untuk mengetahui kondisi independensi komite audit pada kelompok perusahaan manufaktur perusahaan yang terdaftar.
4. Untuk mengetahui apakah terdapat *overlapping membership* pada kelompok perusahaan manufaktur perusahaan yang terdaftar.
5. Untuk mengetahui frekuensi pelaksanaan rapat komite audit pada kelompok perusahaan manufaktur perusahaan yang terdaftar.
6. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh unsur-unsur karakteristik komite audit secara parsial maupun simultan terhadap *tax avoidance* pada kelompok perusahaan yang terdaftar.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Bagi Peneliti

Kegunaan bagi peneliti adalah untuk penyelesaian skripsi sarjana. Selain itu, kegunaannya adalah peneliti mendapatkan pengetahuan tentang tata kelola perusahaan, khususnya karakteristik komite audit dihubungkan dengan *tax avoidance*.

1.4.2. Bagi Pembaca

Pembaca bisa mendapatkan pengetahuan tentang kerangka teori karakteristik komite dan pelaksanaan *tax avoidance*. Dari pengetahuan tersebut diharapkan bisa membantu pembaca dalam mengembangkan penelitian yang terkait menjadi lebih luas.